



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1876/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-631/PJ./2016 tanggal 22 Februari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER, beralamat di Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12 Suite TA-1205, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, diwakili oleh Hiroyuki Moriyasu selaku Wakil Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65884/PP/MXB/13/2015 tanggal 18 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-897/WPJ.19/2014 tanggal 8 Mei 2014, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 12 Mei 2014, dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

Ketentuan Formal,

Bahwa pada tanggal 19 April 2013, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor: 00007/204/11/092/13, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Dasar Pengenaan Pajak	34.811.110.585,00	41.124.327.865,00	6.313.217.280,00
PPH Pasal 26 yang terutang	3.512.886.422,00	4.144.208.150,00	631.321.728,00
Kredit Pajak	3.512.886.422,00	3.512.886.422,00	0,00
Pajak Kurang / (Lebih) Dibayar	0,00	631.321.728,00	631.321.728,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	202.022.953,00	202.022.953,00
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	0,00	833.344.681,00	833.344.681,00

Bahwa selanjutnya, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00007/204/11/092/13 tanggal 19 April 2013 tersebut Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor: TEL-TAX/L-105/V/13 tanggal 20 Mei 2013 yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 21 Mei 2013;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-897/WPJ.19/2014 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 16 Mei 2014, yang menetapkan menolak dan menambah permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	41.124.327.865,00	1.686.310.689,00	42.810.638.554,00
Pajak Penghasilan (PPH) Terutang	4.144.208.150,00	986.757.870,00	5.130.966.020,00



Kredit Pajak	3.512.886.422,00	0,00	3.512.886.422,00
Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya	0,00	0,00	0,00
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	631.321.728,00	986.757.870,00	1.618.079.598,00
Sanksi Administrasi	202.022.953,00	428.328.042,00	630.350.995,00
Jumlah PPH yang masih harus (Lebih) dibayar	833.344.681,00	1.415.085.912,00	2.248.430.593,00

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-897/WPJ.19/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 16 Mei 2014;
- Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan;

Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-897/WPJ.19/2014 tanggal 8 Mei 2014, dengan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi Positif Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00;

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding menambah koreksi Pemeriksa atas Objek PPh Pasal 26 dari yang semula sebesar Rp6.313.217.280,00 menjadi Rp7.999.527.969,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, Pemohon Banding tidak melaporkan pembayaran biaya yang menjadi sengketa dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: 24/PJ/2010, dalam hal ini Pemohon Banding juga tidak melampirkan Form DGT-2 terkait pembayaran atas *facility agency fee* yang menjadi sengketa;

Bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: 24/PJ/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi, Pemohon Banding tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa terkait alasan keberatan Pemohon Banding:

- Pemohon Banding tidak dapat meyakinkan Terbanding bahwa pembayaran biaya-biaya tersebut merupakan *active income* bagi penerima penghasilan di luar negeri;
- Pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding semata-mata untuk kepentingan para kreditur (*lender*);

Bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dihitung kembali berdasarkan data buku besar dan laporan keuangan;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 32A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

"Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak";

Bahwa lebih lanjut, pada penjelasan Pasal 32A Undang-Undang yang sama, menyebutkan bahwa:

"Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex specialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara";

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Terbanding seharusnya mengacu kepada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku khusus (*lex specialis*);

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:

- a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
- b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
- c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B";

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang sama, menyebutkan bahwa:

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008";

Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang sama, menyebutkan bahwa:

Ayat (3)

"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:

- a. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- b. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
- c. telah ditandatangani oleh WPLN;
- d. telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B, dan
- e. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak";

Ayat (4)

"Dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) butir d, WPLN dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada ayat (3) butir a, b, c, dan a dipenuhi, dan WPLN melampirkan surat keterangan domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa Inggris;
- b. diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
- c. berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak terntpat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Wajib Pajak;

- d. sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
- e. mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud";

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, yang dimaksud dengan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010;
- b. Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
- c. Telah ditandatangani oleh WPLN;
- d. Telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B; dan
- e. Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak;

Bahwa adapun seluruh syarat administratif tersebut telah Pemohon Banding penuhi sehingga Pemohon Banding dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B;

Bahwa apabila Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan pada poin di atas maka dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa persyaratan pada poin tersebut pada dasarnya hanya ditujukan pada transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri dimana dalam ketentuan P3B dengan Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terdapat pajak yang harus dipotong/dipungut oleh Wajib Pajak Dalam Negeri sehingga Surat Keterangan Domisili (SKD) wajib dilampirkan dalam SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak, dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak Luar Negeri dimana dalam ketentuan P3Bnya tidak terdapat pajak yang terutang (karena hak pemajakannya di negara domisili), Wajib Pajak tidak wajib melampirkan SKD;

Bahwa lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang sama, menyebutkan bahwa:

"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran (Form - DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B";

Bahwa berdasarkan peraturan di atas dapat Pemohon Banding simpulkan kembali bahwa yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B adalah hanya atas SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT I) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa SKD yang Pemohon Banding terima dari Subjek Pajak luar negeri tersebut Pemohon Banding terima sebelum batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26;

Bahwa lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang sama, menyebutkan bahwa:

"Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak";

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, Pemotong/Pemungut pajak diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak walaupun tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia, namun, tidak disebutkan bahwa apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka Wajib Pajak tidak dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B karena pada dasarnya persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 di atas;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka atas pembayaran biaya tersebut berlaku ketentuan sesuai yang diatur dalam P3B;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding pada prinsipnya, di dalam alasan penolakan keberatan yang disampaikan oleh Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor S-1815/WPJ.19/2014 tanggal 16 April 2014, Terbanding tidak lagi mempermasalahkan mengenai substansi atas materi sengketa, sehingga kami mengartikan bahwa Terbanding telah menyetujui pendapat yang Pemohon Banding sampaikan di dalam alasan keberatan Pemohon Banding sebelumnya, namun demikian, Pemohon Banding coba uraikan kembali pendapat Pemohon Banding tersebut atas materi sengketa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp6.313.217.280,00 yang dikoreksi oleh Pemeriksa tersebut merupakan biaya sehubungan dengan pembayaran jasa yang Pemohon Banding bayarkan kepada Nordea Bank AB (publ), dimana biaya tersebut merupakan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit (*syndicated loan*) dari kreditur-kreditur Pemohon Banding di bawah ini:

- Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Kfw);
- Export Development Canada (EDC);
- Nordea Bank Finland Plc;
- Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ);

Bahwa pada tanggal 14 Maret 1997, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan para kreditur (sindikasi) yang terdiri dari bank-bank di Eropa dan institusi keuangan lainnya yang telah disebutkan di atas, perjanjian pinjaman ini dinamakan *Intercreditor and Common Terms Agreement* (ICTA), dalam ICTA tersebut juga disetujui untuk menunjuk Nordea Bank AB (publ) sebagai koordinator para kreditur atau *Intercreditor Agent* dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai *Security Agent*, penunjukan ini dilakukan agar pelaksanaan hak dan kewajiban baik para kreditur maupun debitur lebih efisien karena debitur hanya berhubungan dengan *intercreditor agent* saja;

Bahwa lebih lanjut, yang menjadi tugas *Intercreditor Agent* (Nordea Bank AB (publ)) adalah menjadi kuasa dari bank-bank peserta sindikasi untuk mengadministrasikan kredit (contoh: penghitungan bunga) setelah perjanjian kredit ditandatangani, sehubungan dengan tugas ini, perusahaan membayar *agency fee* sebagai imbalan atas jasa *intercreditor* tersebut;

Bahwa dalam Bagian 13 Poin 54 Penunjukan Agen Antar-Kreditur - ICTA dijelaskan bahwa *Agency Fee* merupakan biaya yang dibayar kepada *facility agent* dalam rangka pengurusan administrasi pinjaman seperti menginformasikan isi dari dokumen yang diterima kepada pihak-pihak yang tertera dalam perjanjian ICTA, menginformasikan pihak lainnya apabila telah terjadi cidera janji oleh salah satu pihak, memberikan instruksi, mengambil tindakan, dan juga menentukan kebijakan apabila diperlukan;

Bahwa sehubungan dengan pembayaran *fee* tersebut, Pemohon Banding menerima *fee letter* yang merupakan penetapan biaya atas jasa-jasa yang diberikan oleh *Technical Committee*, *Insurance Co-ordinator*, *Intercreditor Agent*, *Facility Agents*, *Security Agent*, *Trustee* dan *Account Banks* yang bertindak dalam kapasitasnya sebagaimana disebutkan di atas dalam kaitannya dengan dokumen transaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam Bagian 13 Perjanjian ICTA mengatur hak dan kewajiban penerima penghasilan yang pada intinya menyebutkan bahwa Nordea Bank AB mempunyai hak untuk berasumsi segala hal yang menyangkut pemberian pinjaman dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman telah berjalan dengan baik, termasuk diantaranya keabsahan dokumen, tidak ada pihak yang melakukan cidera janji, dan tidak ada pihak yang lalai akan kewajibannya kecuali menerima informasi sebaliknya dari masing-masing pihak lainnya, lebih lanjut agen antar-kreditur berkewajiban untuk menginformasikan isi dari dokumen yang diterima kepada pihak-pihak yang tertera dalam perjanjian ICTA, menginformasikan pihak lainnya apabila telah terjadi cidera janji oleh salah satu pihak, memberikan instruksi, mengambil tindakan, dan juga menentukan kebijakan apabila diperlukan;

Bahwa lebih lanjut, Surat Keterangan Domisili (SKD) Nordea Bank AB (publ) telah Pemohon Banding sampaikan pada saat proses pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) antara Indonesia dan Swedia, diatur bahwa:

"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein";

Pasal 11 ayat (1)

"Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State";

Pasal 11 ayat (2)

"However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation";

Pasal 11 ayat (5)

"The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures";

Bahwa dalam S-756/PJ.312/2001 menyebutkan bahwa usaha aktif mengharuskan adanya aktivitas nyata yang merupakan suatu proses produktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan kepada pihak lain secara komersial, berdasarkan praktek yang lazim;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka atas biaya *agency fee*, *comm fee*, *insurance coord*, *security agency fee*, *tech comm fee*, serta *trustee fee* adalah biaya yang tidak dapat dikategorikan sebagai biaya bunga yang merupakan objek PPh Pasal 26;

Bahwa karena Pemeriksa menganggap seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit adalah biaya bunga, maka Pemohon Banding akan menelaah pengertian bunga;

Bahwa dalam *Commentary* Pasal 11 OECD, menyebutkan bahwa:

"Interest" is generally taken to mean remuneration on money lent, being remuneration coming within the category of "income from movable capital" (revenues de capitaux mobiliers);

Bahwa dalam Wikipedia, menyebutkan bahwa:

"Interest is a fee paid by a borrower of assets to the owner as a form of compensation for the use of the assets. It is most commonly the price paid for the use of borrowed money";

Bahwa menurut Buku Kieso and Weygand, menyebutkan bahwa:

"Bunga adalah pembayaran jasa atas pemakaian uang";

Bahwa lebih lanjut, dalam PSAK Nomor 26 menyebutkan bahwa biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana, dalam penjelasannya, menyebutkan bahwa biaya pinjaman meliputi antara lain:

- Bunga atas penggunaan dana pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- Amortisasi diskonto atau Premium yang terkait dengan pinjaman (*borrowings*);
- Amortisasi atas biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
- Selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga) atau amortisasi premi kontrak valuta berjangka dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dana yang dipinjam dalam valuta asing;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, PSAK Nomor 26 dengan jelas membedakan biaya bunga dan biaya lainnya;

Bahwa lebih lanjut, dalam perjanjian ICTA disebutkan juga bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"interest shall be construed so as to include any financing charge or cost (howsoever described but excluding other fees, commitment commission, costs or expenses) calculated with respect to the amount of any indebtedness for borrowed money and any period for which such indebtedness is outstanding";

Bahwa sebagai tambahan, dalam kutipan website Bank BNI (www.bni.co.id) sehubungan dengan pengertian dan tugas dari *Facility Agent*, *Security Agent*, dan *Payment Agent*, sebagai berikut:

"Bank BNI provides Facility Agent services to administer and service syndicated loan facility and simultaneously serve as a mediator between the debtor and the group of lenders, in accordance with the requests of the group of lenders and the debtor as a stipulated within the agreement. The loan servicing covers, among others, coordinate loan withdrawals, to calculate, collect and distribute fees, interests, penalties, principal installments, submit creditors/lenders requests to the debtor and vice-versa, to represent lenders in assigning/grant an order to the security agent regarding cases related to the collateral, and others.";

Bahwa dari penjelasan di atas sangat jelas tugas dari masing-masing agen yaitu mereka melakukan aktivitas (kegiatan aktif) sehubungan dengan pinjaman, beda halnya dengan Bunga yang merupakan *passive income* dimana tidak ada aktivitas dalam memperoleh penghasilan tersebut;

Bahwa atas biaya tersebut merupakan jasa yang diberikan oleh pihak perbankan di luar negeri sehubungan dengan pinjaman yang merupakan usaha aktif dari perbankan karena adanya suatu proses yang harus dijalankan oleh bank yang memberikan pinjaman sindikasi tersebut, oleh sebab itu, atas biaya-biaya yang Pemohon Banding sebutkan di atas seharusnya bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 dan Indonesia tidak memiliki hak pemajakan atas pembayaran ke luar negeri tersebut;

Bahwa lebih lanjut, dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1205/PJ.341/2006 tentang Pajak Penghasilan atas *Guarantee Fee* ditegaskan bahwa *Guarantee fee* tidak termasuk pengertian "*interest*" sebagaimana diatur dalam P3B Indonesia-Thailand, *guarantee fee* tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 7 P3B Indonesia-Thailand sehingga hanya dapat dikenakan Pajak di Indonesia apabila perusahaan di Thailand yang merupakan *parent company* PT TPCIPC tersebut melakukan kegiatan usahanya melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;

Bahwa dalam hal ini, pihak Terbanding seharusnya melihat substansi dari suatu transaksi yang terjadi yakni pemberian jasa yang dilakukan oleh Nordea Bank Finland Plc, Singapore Branch, Skandinaviska Enskilda Banken, dan Mizuho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporate Bank Ltd. tidak hanya semata-mata melihat dari sudut pandang bahwa dikarenakan pembayaran jasa kepada Nordea Bank Finland Plc, Singapore Branch, Skandinaviska Enskilda Banken, dan Mizuho Corporate Bank Ltd. yang bergerak di bidang Perbankan maka kemudian dianggap sebagai bagian dari pembayaran bunga, sehingga seharusnya pihak Terbanding tidak melakukan koreksi terkait pembayaran jasa tersebut;

Bahwa selanjutnya, pembayaran yang Pemohon Banding lakukan kepada pihak luar negeri tersebut sangat jelas adalah untuk kepentingan Pemohon Banding, bukan kepentingan para kreditur (*lender*), karena dengan *fee* yang Pemohon Banding bayarkan tersebut maka Pemohon Banding memperoleh manfaat sebagai berikut:

- Lebih efisien karena Wajib Pajak berhubungan hanya dengan *Intercreditor Agent*;
- Memudahkan perhitungan bunga karena telah dikalkulasi oleh *Intercreditor Agent*;
- Lebih mudah mencari solusi dalam hal mengatasi masalah yang timbul;
- Lebih mudah untuk memantau validasi jaminan dan asuransi karena diadministrasikan oleh *Security Agent*;

Bahwa lebih lanjut, dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menambahkan koreksi atas Objek Pajak Penghasilan 26 dari yang semula Rp6.313.217.280,00 menjadi Rp7.999.527.969,00 berdasarkan data buku besar dan laporan keuangan, dimana Pemohon Banding tidak mengetahui rincian atas tambahan koreksi tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00 tersebut dibatalkan menjadi NIHIL;

Bahwa adapun perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	34.811.110.585,00
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	3.512.886.422,00
3.	Kredit Pajak :	
	- Setoran Masa	3.512.886.422,00
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi:	0,00
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65884/PP/MXB/13/2015 tanggal 18 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-897/WPJ.19/2014 tanggal 8 Mei 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor: 00007/204/11/092/13 tanggal 19 April 2013, atas nama: PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, NPWP 01.357.596.4-092.000, beralamat di Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12 Suite TA-1205, Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan PPh Pasal 26, menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp34.811.110.585,00,
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Rp 3.512.886.422,00,

Kredit Pajak:

- Setoran Masa Rp3.512.886.422,00

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 3.512.886.422,00

Jumlah Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65884/PP/MXB/13/2015 tanggal 18 November 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-631/PJ/2016, tanggal 22 Februari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Maret 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 Maret 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- ❖ Koreksi dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan (DPP PPh) Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp7.999.527.969,00

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65884/PP/M.XB/13/2015 tanggal 18 November 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa menurut Majelis, koreksi Terbanding terjadi karena menurut Terbanding terdapat obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00 yang bersumber dari basil ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding antara pos-pos dalam laporan keuangan dengan Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding, yaitu



pembayaran *Facility Agency Fee* yang terdiri dari *Agency Fee Tech Comm. Fee, Insurance Coord. Fee, Security Agency Fee, Trustee Fee* sebesar Rp7.999.527.969,00 yang dikategorikan sebagai bunga dan merupakan objek PPh Pasal 26;

Bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan pembayaran biaya-biaya yang menurut Pemohon Banding merupakan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009, yang dalam hal ini Pemohon Banding juga tidak melampirkan Form DGT-2 terkait pembayaran atas *facility agency fee* yang menjadi pokok sengketa, dan bahwa Pemohon Banding hanya melampirkan Form DGT-1 dan DGT-2 terkait pembayaran bunga, royalti dan jasa yang sudah dipotong/dipungut PPh Pasal 26 namun tidak melampirkan Form DGT-2 untuk pembayaran biaya yang disengketakan;

Bahwa menurut Majelis pembayaran *Facility Agency Fee* yang terdiri dari *Agency Fee, Tech Comm. Fee, Insurance Coord. Fee, Security Agency Fee, Trustee Fee* sebesar Rp7.999.527.969,00 dilakukan oleh Pemohon Banding yang sebenarnya sesuai dengan bukti dalam persidangan, adalah:

Tahun	Kode Rekening	Nama Akun / Rekening	(USD)	(Rp)
2011	8340-001	Agency Fee-Nordea-London-USD	355.232,92	3.122.562.288,00
2011	8340-002	Agency Fee-Mizuho-USD	88.135,24	769.962.969,00
2011	8340-003	Tech Comm Fee-Nordea-USD	74.792,81	657.722.381,00
2011	8340-004	Insurance Coord-Nordea-USD	12.465,47	109.620.397,00
2011	8340-005	Admin Fee Onshore-USD	12.806,21	113.208.587,00
2011	8340-007	Security Agency Fee-USD	9.603,25	84.413.192,00
2011	8340-008	Trustee Fee-USD	95.524,87	841.242.181,00
2011	-	Other Lender Fees	266.182	2.414.004.558,00

Ket: Rekening Admin Fee Onshore tidak terkait objek PPh 26 karena pembayaran kepada Bank dalam negeri;

yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian *Intercreditor and Common Terms Agreement* (ICTA) yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997 dalam Bagian 13 Poin 54 Penunjukan Agen Antar-Kreditur - ICTA Terjemahan dan Bagian 13 Poin 60 Penunjukan Agen Penjamin - ICTA Terjemahan);

bahwa menurut Majelis pembayaran biaya *agency fee* dan *trustee fee* yang dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan *fee letter* yang merupakan penetapan biaya atas jasa-jasa yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Technical Committee, Insurance Co-ordinator, Intercreditor Agent, Facility Agents, Security Agent, Trustee dan Account Banks yang bertindak dalam kapasitasnya yang hak dan kewajiban masing-masing penerima penghasilan diatur dalam Bagian 13 mengenai Ketentuan Agen Umum dan Rekening Bank ICTA Terjemahan, yang juga telah menentukan bahwa "interest shall be construed so as to include any financing charge or cost (howsoever described but excluding other fees, commitment commission, costs or expenses) calculated with respect to the amount of any indebtedness for borrowed money and any period for which such indebtedness is outstanding", dan oleh karena itu menurut Majelis, pernyataan Terbanding "bahwa perjanjian ICTA adalah perjanjian yang menjadi dasar pemberian pinjaman dari sindikasi kepada Pemohon Banding dan oleh karena itu tidak terdapat perjanjian pemberian jasa antara Pemohon Banding dengan penerima penghasilan di luar negeri" adalah tidak tepat dan pembayaran biaya tersebut dilakukan bukan atas bunga melainkan atas jasa, yang pada faktanya adalah merupakan *active income* bagi penerima penghasilan di luar negeri; Bahwa atas penjelasan Terbanding, bahwa dalam penelitian keberatan ditemukan bahwa sejak saat pelaporan SPT Masa ternyata Pemohon Banding sebagai Pemotong PPh tidak memenuhi syarat formal yang dapat dijadikan dasar penelitian status kependudukan lawan transaksi, yaitu tidak pernah melampirkan SKD lawan transaksi yang berada di luar negeri yang menerima pembayaran atas jasa *facilitator agent*, Pemohon Banding dalam persidangan telah menyampaikan SKD atas nama penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) dan menyatakan bahwa pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pihak perbankan di luar negeri sehubungan dengan pinjaman adalah merupakan usaha aktif dari perbankan karena adanya suatu proses yang harus dijalankan oleh Bank yang memberikan pinjaman sindikasi dan oleh karena itu atas biaya-biaya yang Pemohon Banding sebutkan di atas seharusnya bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 karena sesuai P3B terkait hak pemajakan atas pembayaran ke luar negeri tersebut tidak berada di Indonesia;*

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 1876/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menurut Majelis bahwa koreksi Terbanding dengan alasan bahwa pemberian *treaty benefit* melalui penggunaan pasal-pasal dalam P3B hanya dapat dilakukan oleh Pemohon Banding selaku Wajib Pajak Pemotong telah memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010;

Bahwa adapun terkait pernyataan Terbanding bahwa "Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PER-61/PJ/2009 dan PER-24/PJ/2010", dalam sengketa banding ini, Pemohon Banding tidak meminta SKD atas nama lawan transaksinya dan juga tidak melampirkan SKD dimaksud dalam SPT Masa PPh Pasal 26 di masa seharusnya penghasilan yang dibayarkan kepada lawan transaksi tersebut dilaporkan, tidak memiliki landasan yang kuat, karena secara substansi pembayaran biaya yang disengketakan dilakukan adalah bukan atas bunga melainkan atas jasa, yang pada faktanya adalah merupakan *active income* bagi penerima penghasilan di luar negeri atas jasa-jasa yang diberikan oleh *Technical Committee, Insurance Co-ordinator, Intercreditor Agent, Facility Agents, Security Agent, Trustee* dan *Account Banks* yang bertindak dalam kapasitasnya yang hak dan kewajiban masing-masing penerima penghasilan diatur dalam Bagian 13 mengenai Ketentuan Agen Umum dan Rekening Bank ICTA Terjemahan;

Bahwa Majelis berkeyakinan, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia - Swedia, P3B Indonesia - Jepang, dan P3B Indonesia - Finlandia, maka pembayaran jasa-jasa *Technical Committee, Insurance Co-ordinator, Intercreditor Agent, Facility Agents, Security Agent, Trustee* dan *Account Banks* yang bertindak dalam kapasitasnya yang hak dan kewajiban masing-masing penerima penghasilan diatur dalam Bagian 13 mengenai Ketentuan Agen Umum dan Rekening Bank ICTA Terjemahan adalah bukan pembayaran atas bunga dan merupakan *active income*, yang hak pemajakannya berada di Negara penerima jasa berdomisili dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon Banding tidak berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 26;

Bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, bahwa benar Pemohon Banding tidak melaporkan pembayaran jasa yang dikoreksi oleh Terbanding sebagai pembayaran bunga sebesar Rp7.999.527.969,00 pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, namun demikian secara substansi pembayaran yang sebenarnya terjadi adalah pembayaran atas jasa yang merupakan *active income* penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) dan sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia - Swedia, P3B Indonesia - Jepang, dan P3B Indonesia - Finlandia hak pemajakannya tidak berada di Indonesia, dan atau dengan kata lain Pemohon Banding tidak berkewajiban memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa tersebut;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti berupa SKD atas nama penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch), dengan demikian koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh);
 - c. P3B Indonesia – Swedia;
 - d. P3B Indonesia – Jepang;
 - e. P3B Indonesia – Finlandia;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 (selanjutnya disebut dengan PP 94) tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;

- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ.2010;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65884/PP/M.XB/13/2015 tanggal 18 November 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, yang menjadi pokok sengketa adalah hasil ekualisasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali antara pos-pos dalam laporan keuangan dengan Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding;

- 3.2. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap *General Ledger* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, adalah sebagai berikut:

Tahun	Kode Rekening	Nama Rekening	(USD)	(Rp)
2011	8340-001	Agency Fee-Nordea-London-USD	355.232,92	3.122.562.288,00
2011	8340-002	Agency Fee-Mizuho-USD	88.135,24	769.962.969,00
2011	8340-003	Tech Comm Fee-Nordea-USD	74.792,81	657.722.381,00
2011	8340-004	Insurance Coord-Nordea-USD	12.465,47	109.620.397,00
2011	8340-005	Admin Fee Onshore-USD	12.806,21	113.208.587,00
2011	8340-007	Security Agency Fee-USD	9.603,25	84.413.192,00
2011	8340-008	Trustee Fee-USD	95.524,87	841.242.181,00
Jumlah			648.560,77	5.698.731.996,00

Ket: Rekening Admin Fee Onshore tidak terkait objek PPh 26 karena pembayaran kepada Bank dalam negeri;

- 3.3. Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembayaran *Facility Agency Fee* yang terdiri dari *Agency Fee*, *Tech Comm. Fee*, *Insurance Coord. Fee*, *Security Agency Fee*, *Trustee Fee*



yang dikategorikan sebagai bunga dan merupakan objek PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00 ;

3.4. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, biaya tersebut adalah merupakan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit (*syndicated loan*) dari kreditur-kreditur Termohon Peninjauan Kembali yaitu Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Kfw), Export Development Canada (EDC), Nordea Bank Finland Plc dan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) berdasarkan perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997 yang dinamakan *Intercreditor and Common Terms Agreement* (ICTA);

3.5. Bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis berpendapat:

Bahwa menurut Majelis pembayaran *Facility Agency Fee* yang terdiri dari *Agency Fee*, *Tech Comm. Fee*, *Insurance Coord. Fee*, *Security Agency Fee*, *Trustee Fee* sebesar Rp7.999.527.969,00 dilakukan oleh Pemohon Banding yang sebenarnya sesuai dengan bukti dalam persidangan, adalah:

Tahun	Kode Rekening	Nama Akun / Rekening	(USD)	(Rp)
2011	8340-001	Agency Fee-NordeaLondon-USD	355.232.92	3.122.562.288,00
2011	8340-002	Agency Fee-Mizuho-USD	88.135.24	769.962.969,00
2011	8340-003	Tech Comm Fee-Nordea-USD	74.792.81	657.722.381,00
2011	8340-004	Insurance Coord-Nordea-USD	12.465.47	109.620.397,00
2011	8340-005	Admin Fee Onshore-USD	12.806.21	113.208.587,00
2011	8340-007	Security Agency Fee-USD	9.603.25	84.413.192,00
2011	8340-008	Trustee Fee-USD	95.524.87	841.242.181,00
2011	-	Other Lender Fees	266.182	2.414.004.558,00

Ket: Rekening Admin Fee Onshore tidak terkait objek PPh 26 karena pembayaran kepada Bank dalam negeri;

yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian *Intercreditor and Common Terms Agreement* (ICTA) yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997 dalam Bagian 13 Poin 54 Penunjukan Agen Antar-Kreditur - ICTA Terjemahan dan Bagian 13 Poin 60 Penunjukan Agen Penjamin - ICTA Terjemahan);

Bahwa menurut Majelis pembayaran biaya *agency fee* dan *trustee fee* yang dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan *fee letter* yang merupakan penetapan biaya atas jasa jasa yang diberikan oleh *Technical Committee*, *Insurance Co-ordinator*, *Intercreditor Agent*, *Facility Agents*, *Security Agent*, *Trustee* dan *Account Banks* yang bertindak dalam kapasitasnya yang hak dan kewajiban masing-masing penerima penghasilan diatur



dalam Bagian 13 mengenai Ketentuan Agen Umum dan Rekening Bank ICTA Terjemahan, yang juga telah menentukan bahwa *"interest shall be construed so as to include any financing charge or cost (howsoever described but excluding other fees, commitment commission, costs or expenses) calculated with respect to the amount of any indebtedness for borrowed money and any period for which such indebtedness is outstanding"*, dan oleh karena itu menurut Majelis, pernyataan Terbanding "bahwa perjanjian ICTA adalah perjanjian yang menjadi dasar pemberian pinjaman dari sindikasi kepada Pemohon Banding dan oleh karena itu tidak terdapat perjanjian pemberian jasa antara Pemohon Banding dengan penerima penghasilan di luar negeri" adalah tidak tepat dan pembayaran biaya tersebut dilakukan bukan atas bunga melainkan atas jasa, yang pada faktanya adalah merupakan *active income* bagi penerima penghasilan di luar negeri;

Bahwa atas penjelasan Terbanding, bahwa dalam penelitian keberatan ditemukan bahwa sejak saat pelaporan SPT Masa ternyata Pemohon Banding sebagai Pemotong PPh tidak memenuhi syarat formal yang dapat dijadikan dasar penelitian status kependudukan lawan transaksi, yaitu tidak pernah melampirkan SKD lawan transaksi yang berada di luar negeri yang menerima pembayaran atas jasa *facilitator agent*, Pemohon Banding dalam persidangan telah menyampaikan SKD atas nama penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) dan menyatakan bahwa pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pihak perbankan di luar negeri sehubungan dengan pinjaman adalah merupakan usaha aktif dari perbankan karena adanya suatu proses yang harus dijalankan oleh Bank yang memberikan pinjaman sindikasi dan oleh karena itu atas biaya-biaya yang Pemohon Banding sebutkan di atas seharusnya bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 karena sesuai P3B terkait hak pemajakan atas pembayaran ke luar negeri tersebut tidak berada di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menurut Majelis bahwa koreksi Terbanding dengan alasan bahwa pemberian *treaty benefit* melalui penggunaan pasal-pasal dalam P3B hanya dapat dilakukan oleh Pemohon Banding selaku Wajib Pajak Pemotong telah memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER25/PJ/2010;

Bahwa adapun terkait pernyataan Terbanding bahwa "Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PER-61/PJ/2009 dan PER-24/PJ/2010", dalam sengketa banding ini, Pemohon Banding tidak meminta SKD atas nama lawan transaksinya dan juga tidak melampirkan SKD dimaksud dalam SPT Masa PPh Pasal 26 di masa seharusnya penghasilan yang dibayarkan kepada lawan transaksi tersebut dilaporkan, tidak memiliki landasan yang kuat, karena secara substansi pembayaran biaya yang disengketakan dilakukan adalah bukan atas bunga melainkan atas jasa, yang pada faktanya adalah merupakan active income bagi penerima penghasilan di luar negeri atas jasa-jasa yang diberikan oleh *Technical Committee, Insurance Co-ordinator, Intercreditor Agent, Facility Agents, Security Agent, Trustee* dan *Account Banks* yang bertindak dalam kapasitasnya yang hak dan kewajiban masing-masing penerima penghasilan diatur dalam Bagian 13 mengenai Ketentuan Agen Umum dan Rekening Bank ICTA Terjemahan; Bahwa Majelis berkeyakinan, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia - Swedia, P3B Indonesia - Jepang, dan P3B Indonesia - Finlandia, maka pembayaran jasa-jasa *Technical Committee, Insurance Co-ordinator, Intercreditor Agent, Facility Agents, Security Agent, Trustee* dan *Account Banks* yang bertindak dalam kapasitasnya yang hak dan kewajiban masing-masing penerima penghasilan diatur dalam Bagian 13 mengenai Ketentuan Agen Umum dan Rekening Bank

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 1876/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



ICTA Terjemahan adalah bukan pembayaran atas bunga dan merupakan *active income*, yang hak pemajakannya berada di Negara penerima jasa berdomisili dan oleh karena itu Pemohon Banding tidak berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 26;

Bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, bahwa benar Pemohon Banding tidak melaporkan pembayaran jasa yang dikoreksi oleh Terbanding sebagai pembayaran bunga sebesar Rp7.999.527.969,00 pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, namun demikian secara substansi pembayaran yang sebenarnya terjadi adalah pembayaran atas jasa yang merupakan *active income* penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) dan sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia - Swedia, P3B Indonesia - Jepang, dan P3B Indonesia - Finlandia hak pemajakannya tidak berada di Indonesia, dan atau dengan kata lain Pemohon Banding tidak berkewajiban memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa tersebut;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti berupa SKD atas nama penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch), dengan demikian koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00 tidak dapat dipertahankan;

3.6. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terkait putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00 ini adalah sebagai berikut:

3.7.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00 berdasarkan hasil ekualisasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali antara pos - pos dalam laporan keuangan dengan Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;



3.7.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, biaya tersebut adalah merupakan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit (*syndicated loan*) dari kreditur-kreditur Termohon Peninjauan Kembali yaitu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Export Development Canada (EDC), Nordea Bank Finland Plc dan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) berdasarkan perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997 yang dinamakan *Intercreditor and Common Terms Agreement* (ICTA);

3.7.3. Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00 ini merupakan sengketa yuridis, yaitu apakah penerapan P3B yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3.7.4. Bahwa dalam amar pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak pada Halaman 51, Majelis menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Majelis berkeyakinan, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia - Swedia, P3B Indonesia - Jepang, dan P3B Indonesia - Finlandia, maka pembayaran jasa-jasa *Technical Committee, Insurance Co-ordinator, Intercreditor Agent, Facility Agents, Security Agent, Trustee* dan *Account Banks* yang bertindak dalam kapasitasnya yang hak dan kewajiban masing-masing penerima penghasilan diatur dalam Bagian 13 mengenai Ketentuan Agen Umum dan Rekening Bank ICTA Terjemahan adalah bukan pembayaran atas bunga dan merupakan *active income*, yang hak pemajakannya berada di Negara penerima jasa berdomisili dan oleh karena itu Pemohon Banding tidak berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 26;

Bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, bahwa benar Pemohon Banding tidak melaporkan pembayaran jasa yang dikoreksi oleh Terbanding sebagai pembayaran bunga sebesar Rp7.999.527.969,00 pada SPT Masa PPh



Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, namun demikian secara substansi pembayaran yang sebenarnya terjadi adalah pembayaran atas jasa yang merupakan *active income* penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) dan sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia - Swedia, P3B Indonesia - Jepang, dan P3B Indonesia - Finlandia hak pemajakannya tidak berada di Indonesia, dan atau dengan kata lain Pemohon Banding tidak berkewajiban memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa tersebut; Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti berupa SKD atas nama penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch), dengan demikian koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00 tidak dapat dipertahankan;

3.7.5. Bahwa putusan Majelis yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan terakhir Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan bukti dokumen berupa SKD atas nama Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

(1) Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007(selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat



(2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 28 ayat (11):

Buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Pasal 29 ayat (3a):

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

Pasal 29 ayat (4):



“Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (2) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1):

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang;

Penjelasan Pasal 26 ayat (1):

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib



Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya; Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

- 1) penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
 - 3) hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - 4) pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- (3) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 (selanjutnya disebut dengan PP 94) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam



Tahun Berjalan antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (4):

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:

- dibayarkannya penghasilan;
- disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
- jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan;

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu;

- (4) Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ.2010 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4:

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B;

Pasal 2:

Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Pasal 3 ayat (1):

Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:



- a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
- b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
- c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;

Pasal 3 ayat (2):

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Pasal 4 ayat (1):

Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Pasal 4 ayat (3):

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:

- a. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- b. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
- c. telah ditandatangani oleh WPLN;
- d. telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B; dan
- e. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;



Pasal 4 ayat (4):

Dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) butir d, WPLN dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada ayat (3) butir a, b, c, dan e dipenuhi, dan WPLN melampirkan surat keterangan domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa Inggris;
- b. diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
- c. berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- d. sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
- e. mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud;

Pasal 4 ayat (5):

Persyaratan tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggap terpenuhi apabila dalam lembar kedua Lampiran II [Form-DGT 1]:

- a. dalam hal WPLN adalah orang pribadi, WPLN tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
- b. dalam hal WPLN adalah badan, WPLN merupakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Pasar Modal dan diperdagangkan secara teratur; atau
- c. dalam hal WPLN adalah badan:
 - 1) bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait tidak memuat persyaratan *beneficial owner*,



WPLN menjawab bahwa pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B; atau

2) bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait memuat persyaratan *beneficial owner*, WPLN menjawab :

- a) pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
- b) kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- c) perusahaan mempunyai pegawai yang memadai; dan
- d) mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- e) penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
- f) tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya;

Pasal 5 ayat (1):

SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT 1] yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B;

Pasal 8 ayat (1) dan (2):

- (1) Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib dibuat oleh Pemotong/Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
- (2) Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima



atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak;

Pasal 9 ayat (1):

Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;

Lampiran I Huruf A:

Angka 3:

Pemotong/Pemungut Pajak wajib membuat bukti pemotongan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib disampaikan kepada WPLN;

Angka 4:

Sekalipun tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut, Pemotong/Pemungut Pajak tetap wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto, dan mencantumkan "NIHIL" pada kolom jumlah PPh yang dipotong/dipungut, bukti pemotongan/pemungutan pajak dimaksud tidak wajib disampaikan kepada WPLN;

Angka 6:

Dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh;

Angka 7:

Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitian apakah SKD mencantumkan jawaban:

- "No" dalam Butir 3 Part IV; atau
- "Yes" dalam Butir 6 Part V; atau



c. "Yes" untuk seluruh pertanyaan dalam Butir 7 sampai dengan butir 13 Pada Part V;

P3B tidak diterapkan dalam salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan tidak sesuai dengan huruf a, b, atau c di atas;

Angka 9:

Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan SPT Masa dengan dilampiri fotokopi SKD dan bukti pemotongan/pemungutan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;

(5) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa faktanya, pemberi jasa atau penerima penghasilan dari Termohon Peninjauan Kembali adalah Wajib Pajak Luar Negeri;

b) Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, Termohon Peninjauan Kembali selaku Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

c) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, Pemotong/Pemungut Pajak, dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali, harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B dalam hal 3 (tiga) persyaratan berikut telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
- 2) Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan



- 3) Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;

Bahwa persyaratan pertama, yaitu penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia, dapat terpenuhi mengingat sampai dengan saat persidangan berakhir, tidak ada bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa WPLN yang bersangkutan mempunyai BUT di Indonesia;

Bahwa untuk persyaratan kedua, yaitu SKD (Form DGT-1 atau Form DGT-2) telah disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, terpenuhi atau tidaknya melekat erat dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemotong/Pemungut Pajak, yaitu menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN *a quo* sebagai lampiran SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010. Dengan demikian, persyaratan kedua tersebut dapat terpenuhi apabila dapat dibuktikan bahwa Pemotong/Pemungut Pajak, dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali, telah menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN *a quo* sebagai lampiran SPT Masa PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak terkait;

Namun faktanya, Termohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan dokumen SKD dalam Laporan SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010. Dengan demikian, persyaratan administratif untuk dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B tidak terpenuhi;



Bahwa untuk persyaratan ketiga, yaitu tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN diatur dalam Pasal 4 ayat (5) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa "Persyaratan tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggap terpenuhi apabila dalam lembar kedua Lampiran II [Form-DGT 1]:

- a. dalam hal WPLN adalah orang pribadi, ... dst
- b. ... s.d.
- c. dalam hal WPLN adalah badan,...dst

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan ketiga, yaitu tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN dapat diketahui berdasarkan informasi dari lembar kedua Form-DGT 1 yang berisi pernyataan dari WPLN yang bersangkutan terkait kegiatan usaha yang dilakukan di negara mitra P3B (Indonesia). Namun demikian, mengingat SKD tidak dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Termohon Peninjauan Kembali, maka persyaratan tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 tidak dapat dipenuhi;

- d) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) persyaratan agar dapat diberlakukan ketentuan dalam P3B tidak dapat dipenuhi oleh WPLN *a quo*, sehingga Pemotong/Pemungut Pajak, dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali, wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN *a quo* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan;



- e) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, SKD yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B;
- f) Dengan demikian, meskipun SKD atas nama penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) telah diserahkan dan ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali ke hadapan sidang pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam amar pertimbangan Majelis, namun mengingat hingga berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 26 untuk masa pajak terutang pajak, dokumen *a quo* tidak disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, dokumen *a quo* tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B;
- g) Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tetap mempertimbangkan dokumen SKD atas nama penerima jasa yang terdiri dari Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali di persidangan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-



24/PJ./2010;

- (6) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 84 ayat (1)

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;

Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta



sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Di samping itu, Putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010;

Dengan demikian, Majelis tidak menilai kebenaran materiil secara objektif atas transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan dengan demikian putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat 1 huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;

3.7.6. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp7.999.527.969,00 terkait transaksi dengan pemberi jasa dari luar negeri atas nama Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho Corporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ./2010, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di



Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65884/PP/M.XB/13/2015 tanggal 18 November 2015 harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.65884/PP/M.XB/13/2015 tanggal 18 November 2015 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-897/WPJ.19/2014 tanggal 8 Mei 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor: 00007/204/11/092/13 tanggal 19 April 2013, atas Nama: PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, NPWP: 01.357.596.4-092.000, beralamat di Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12 Suite TA-1205, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan PPh Pasal 26 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas,

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-897/WPJ.19/2014 tanggal 8 Mei 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor: 00007/204/11/092/13 tanggal 19 April 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.357.596.4-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp7.999.527.969,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim



Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 26 dan Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia – Swedia, Jepang dan Finlandia);

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Nihil:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	34.811.110.585,00
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	3.512.886.422,00
3.	Kredit Pajak :	
	- Setoran Masa	3.512.886.422,00
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi:	0,00
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001